



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR PRINGSEWU

Jalan Raya Veteran No 45 Pringsewu 35373

Pringsewu , 02 Agustus 2021

Nomor : B / 1019 / VIII / OPS.2.1/ 2021
Klasifikasi : BIASA
Perihal : himbauan / larangan melaksanakan
kegiatan pada Zona Merah dan Hari Libur
Nasional.

Kepada

Yth. KEPALA DESKON GANJARAN

di

Pringsewu

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - c. Surat edaran Bupati Pringsewu No.08 Tahun 2021 Tentang Pengaturan kegiatan Masyarakat di Kabupaten Pringsewu;
2. Diinformasikan kepada Bapak, bahwa Tanggal 10 Agustus 2021 merupakan tahun Baru Islam, sedangkan tanggal 17 Agustus 2021 hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Kabupaten Pringsewu sekarang ini masih berada pada Zona Merah dan Penyebaran Covid 19 semakin meningkat serta angka kematian dan konfirmasi masih tinggi.
3. Sehubungan hal tersebut di atas untuk menekan penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kepatuhan terhadap Potokol Kesehatan agar kiranya Bapak memberikan himbauan atau Larangan Kepada Masyarakat terkait peringatan Tahun Baru Islam dan hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tidak melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan/keramaian seperti (Lomba,Pawai,dan Kegiatan Seni Budaya) di Kabupaten Pringsewu,dan dianjurkan untuk menerapkan 6 M (mencuci tangan,menjaga jarak, memakai masker, menjauhi krumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama).
4. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PRINGSEWU



HAMID ANDRI SOEMANTRI, S.Ik.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081216

Tembusan :

1. Bupati Pringsewu.
2. Sekda Kabupaten Pringsewu.